



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

Nomor : 425.11/1168/Disdik/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
KECAMATAN KUALUH HILIR
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, diperlukan pendirian sekolah baru;
- b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, adalah merupakan masyarakat dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Berlokasi di Desa Kuala Bangka 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2016 / 2017.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 Juli 2016
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
4. Kepala Disdikbud Kabupaten Labuhanbatu Utara.



BUPATI LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor: 421.5/1145/Disdik/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca** : 1. Surat permohonan Kepala Kabid Dikmen Nomor : 421.3/408.Dikmen/2016 tanggal 15 Juli 2016.
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah negeri.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Sekolah Negeri
- PERTAMA** : Nama Sekolah : **SMA NEGERI 2 KUALUH HILIR**
Alamat Sekolah : Desa kuala Bangka I
Kecamatan : Kualuh Hilir
Kabupaten : Labuhanbatu Utara
Provinsi : Sumatera Utara
Telah terdaftar sebagai SMA Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.

- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum Nasional yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
 5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang SMP, Umum dan Kejuruan.

- KETIGA** : 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.

- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AEK KANOPAN
PADA TANGGAL : 15 JULI 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA



Tembusan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Hilir
2. Arsip